

Perbuatan melawan hukum di bidang kedokteran (malpraktek) (analisis terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323137&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam suatu pelayanan kesehatan, timbul suatu hubungan hukum antara dokter dan pasien. hubungan ini merupakan suatu perikatan yang obyeknya berupa pelayanan medis untuk penyembuhan pasien yang dilakukan oleh dokter yang dikenal sebagai hubungan terapeutik yang digolongkan kedalam inspanningsverbintenis yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha keras. Dalam hal tenaga medis melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupun peraturan perundangan yang menimbulkan kerugian pada pasien, maka tenaga medis tersebut telah melakukan suatu perbuatan malpraktek. Malpraktek merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang pada umumnya melibatkan banyak pihak seperti dokter, perawat, rumah sakit dan bahkan pemerintah selaku instansi penyelenggara pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam tulisan yang berbentuk case study ini penulis membahas mengenai perlindungan terhadap pasien di Indonesia berdasarkan hukum positif yang ada dan bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan malpraktek. Dalam putusan pengadilan yang dibahas dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan seringkali tidak dapat diterima karena adanya kekurangan dalam gugatan tersebut yang pada umumnya terkait dengan tidak lengkapnya para pihak yang digugat, tidak jelasnya kesalahan para tergugat dan kurang lengkapnya alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan.